



**P U T U S A N**

Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUGIYANTO Bin MAJITRO (alm);
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/31 Desember 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jate Daya, Rt 002 Rw 003, Desa Padike, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Smp*



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIYANTO Bin MAJITRO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan “ Yang melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 peraturan pemerintah pengganti UU RI Nomor 02 tahun 2022 ttg Cipta Kerja mengubah ketentuan pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SUGIYANTO Bin MAJITRO (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan rumah dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila pidana denda tidak dibayar maka maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan .
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit motor roda 3 merk viar warna hitam dengan nopol M-3525-TI, 1 (Satu) buah buku BPKB sepeda motor merk viar type V20 RL tahun 2015 warna hitam dengan nopol M-3525-TI noka : MRGVR20TAF201357 nosin : YX200FMG152019841 atas nama SUGIYANTO alamat Dsn. Jate Daya Rt.03/Rw.03 Ds. Padike Kec. Talango Kab. Sumenep dikembalikan kepada terdakwa SUGIYANTO ; 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi BBM jenis solar subsidi dengan total keseluruhan 238 Liter dirampas untuk negara ; 1 (Satu) bendel buku salinan akte pendirian perseroan terbatas PT DARMA TRISNA MIGASINDO nomor 43 tertanggal 23 Februari 2016, 1 (Satu) lembar Surat ijin pengoperasian SPBU DODO No. 54.694.11 nomor 1436/F15400/2017-S3 tertanggal Surabaya 22 November 2017 kepada Direktur PT. Darma Trisna Migasindo Jl. Trunojoyo No.110 Gedung Batuan Sumenep dikembalikan kepada saksi Ajad Sudrajad.
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman Karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

*Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Smp*



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa **SUGIYANTO Bin MAJITRO (Alm)**, pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023 sekiranya pukul 06.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di SPBU Kalianget alamat Jl. Raya Kalianget Ds. Kalianget Barat Kec. Kalianget Kab. Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan atau turut serta melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi sejumlah 7 buah jerigen yang berisi BBM jenis solar subsidi dengan total keseluruhan 238 Liter tanpa dilengkapi dengan Surat Rekomendasi dari SKPD Pemerintah Kab. Sumenep sebagai syarat legal pembelian BBM jenis solar bersubsidi.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Januari sekira pukul 06.00 WIB di SPBU Kalianget alamat Jl. Raya Kalianget Ds. Kalianget Barat Kec. Kalianget Kab. Sumenep, SUGIYANTO Bin MAJITRO (Alm) dan saksi AMIRUDIN Bin SUPAINAH, saksi SUGIYANTO Bin SANAMO, dan saksi HADI KUSUMA Bin ABD. RASID (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau turut serta melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi sejumlah 7 buah jerigen yang berisi BBM jenis solar bersubsidi sejumlah 238 Liter, dimana pembelian BBM jenis solar bersubsidi tersebut tanpa dilengkapi dengan adanya dokumen pembelian berupa Surat Rekomendasi dari SKPD selaku Pemerintah Kab. Sumenep, yang merupakan syarat sah pembelian BBM jenis solar bersubsidi tersebut ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 05.00 WIB di SPBU Kalianget Jl. Raya Kalianget Ds. Kalianget Barat Kec. Kalianget Kab. Sumenep, terdakwa SUGIYANTO Bin MAJITRO (Alm) datang dengan menggunakan 1 (satu) unit motor roda 3 warna hitam dengan nopol M-3525-TI dan membawa 25 jerigen kosong dengan maksud untuk melakukan pembelian serta pengisian BBM jenis Pertalit dan Solar Subsidi, petugas operator SPBU yang bertugas pada saat itu adalah saksi

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Smp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRUDIN Bin SUPAINAH, saksi SUGIYANTO Bin SANAMO, dan saksi HADI KUSUMA Bin ABD. RASID yang kemudian melayani terdakwa SUGIYANTO Bin MAJITRO (Alm) dalam pembelian BBM bersubsidi tersebut dengan membantu penurunan, pengisian, hingga pengangkutan jerigen ke kendaraan milik terdakwa SUGIYANTO Bin MAJITRO (Alm), saksi AMIRUDIN Bin SUPAINAH, saksi SUGIYANTO Bin SANAMO, dan saksi HADI KUSUMA Bin ABD. RASID juga memasukan rekom milik orang lain dengan memasukan NIK pemilik rekom lain.

- Bahwa terdakwa SUGIYANTO Bin MAJITRO (Alm) membeli BBM jenis Peralite dengan harga perliternya Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) yang disertai dengan ongkos angkut bagi saksi AMIRUDIN Bin SUPAINAH, saksi SUGIYANTO Bin SANAMO, dan saksi HADI KUSUMA Bin ABD. RASID perliternya sejumlah Rp100,-(seratus rupiah). Sedangkan solar bersubsidi dibeli oleh terdakwa SUGIYANTO Bin MAJITRO (Alm) dengan harga perliternya Rp8.800,-(delapan ribu delapan ratus rupiah) disertai dengan ongkos angkut bagi saksi AMIRUDIN Bin SUPAINAH, saksi SUGIYANTO Bin SANAMO, dan saksi HADI KUSUMA Bin ABD. RASID perliternya sejumlah Rp200,-(dua ratus rupiah). Upah 18 jerigen dengan total 612 Liter sejumlah Rp61.200,-(enam puluh satu dua ratus rupiah) dan solar subsidi sebanyak 7 jerigen total 238 Liter sejumlah Rp47.600,-(empat tujuh enam ratus rupiah) kemudian dibagi tiga oleh saksi AMIRUDIN Bin SUPAINAH, saksi SUGIYANTO Bin SANAMO, dan saksi HADI KUSUMA Bin ABD. RASID masing-masing mendapat Rp36.000,-(tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa menurut Saksi AJAD SUDRAJAD selaku Menejer SPBU Kalianget sudah setiap harinya melakukan briefing kepada petugas SPBU Kalianget untuk selalu berhati-hati dan tidak melakukan pelayanan penjualan BBM jenis solar subsidi tanpa menggunakan surat rekomendasi dari dinas terkait. Hal ini berarti saksi AMIRUDIN Bin SUPAINAH, saksi SUGIYANTO Bin SANAMO, dan saksi HADI KUSUMA Bin ABD. RASID mengerti bahwa pembelian BBM jenis solar subsidi harus disertai dengan surat rekomendasi. saksi juga mengakui bahwasanya pembelian BBM jenis solar subsidi harus disertai dengan surat rekomendasi, namun oleh saksi dilakukan tanpa surat rekomendasi.
- Bahwa pada saat itu terdakwa SUGIYANTO Bin MAJITRO (Alm) mengaku kepada saksi AMIRUDIN Bin SUPAINAH, saksi SUGIYANTO Bin SANAMO, dan saksi HADI KUSUMA Bin ABD. RASID dalam hal tujuannya membeli BBM subsidi tersebut, yakni akan digunakan untuk kepentingan atau

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan warga di Desa Padike Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep serta kebutuhan nelayan sekitar Ds. Padike, sehingga terdakwa SUGIYANTI Bin MAJITRO (Alm) kemudian dilayani pembelannya tanpa adanya surat rekomendasi.

- Bahwa Saksi ERFANDI bersama dengan Saksi DIDIK HERMAWAN adalah yang pertama kali menemukan terdakwa SUGIYANTO Bin MAJITRO (Alm) serta saksi AMIRUDIN Bin SUPAINAH, saksi SUGIYANTO Bin SANAMO, dan saksi HADI KUSUMA Bin ABD. RASID pada saat melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi oleh pemerintah. Saksi ERFANDI kemudian menginformasikan hal tersebut ke pihak berwajib.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi ERFANDI, Saksi RONI AGOES ARBIYONO bersama petugas kepolisian dari Polres Sumenep lainnya kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUGIYANTO Bin MAJITRO (Alm), saksi AMIRUDIN Bin SUPAINAH, saksi SUGIYANTO Bin SANAMO, dan saksi HADI KUSUMA Bin ABD. RASID sekaligus mengamankan 7 (tujuh) jerigen yang berisi BBM jenis solar tersebut lalu membawanya menuju ke Kantor Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 peraturan pemerintah pengganti UU RI Nomor 02 tahun 2022 ttg Cipta Kerja mengubah ketentuan pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi ERFANDI:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi karena masalah penyalahgunaan Solar bersubsidi;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Amirudin, Saksi Hadi Kusuma Dan Saksi Sugiyanto menjual solar bersubsidi dengan menggunakan jurigen pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib di SPBU Kalianget Sumenep.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Didik Hermawan melihat Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi sebanyak 7 Jerigen, yang berjumlah sebanyak lebih kurang 238 Liter dan 25 Jurigen BBM jenis Pertalite yang diangkut menggunakan sepeda roda 3 yang akan diangkut menuju ke Pulau Talango.
- Bahwa setahu Saksi solar bersubsidi yang dijual oleh operator SPBU Kalianget kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen pembelian yang syah, dari pejabat yang berwenang, dan diduga BBM tersebut akan dijual kembali.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi menghubungi petugas Kepolisian Polres Sumenep karena Petugas Kepolisian tidak kunjung datang maka Saksi membawa barang bukti tersebut bersama saksi Sugiyanto ke Polres Sumenep;
- Bahwa Saksi bertanya ke Saksi Sugiyanto jika membayar ke petugas SPBU dengan harga Solar subsidi per liter seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sedangkan harga resmi seharga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual lagi solar kepada pemilik perahu seharga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. Saksi AJAD SUDRAJAD:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi karena masalah penyalahgunaan Solar bersubsidi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Manejer SPBU Kalianget.
- Bahwa Saksi mengetahui ada penangkapan pembelian BBM jenis solar yang yang tidak dilengkapi surat rekomendasi, di depan SPBU Kalianget dari informasi oleh Petugas Satreskrim Polres Sumenep;
- Saksi Saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang membeli BBM Solar bersubsidi di SPBU Kalianget;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada petugas operator SPBU Kalianget yang bernama Saksi Amirudin, Saksi Hadi Kusuma Dan Saksi Sugiyanto menjual Solar bersubsidi dalam jumlah banyak dengan menggunakan Jurigen;
- Baahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kelengkapan surat atau dokumen dalam pembelian dan pengangkutan BBM jenis solar, ketika Saksi Sugiyanto membeli Solar subsidi tersbut dalam jumlah banyak;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perintah untuk menjual BBM di SPBU Kalianget di luar harga HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, karena harga Solar di SPBU Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) perliter dan Peralite seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter.
- Bahwa setiap harinya Saksi sudah melakukan briefing kepada petugas SPBU Kalianget untuk selalu berhati-hati untuk melakukan pelayanan khususnya penjualan BBM jenis solar subsidi harus menggunakan surat rekomendasi dari dinas terkait apabila tidak ada yang menggunakan surat rekomendasi untuk tidak dilayani kepada pembeli.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan pemilik SPBU Kalianget.
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

### 3. Saksi RONI AGOES ARBIYONO, SH:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi karena masalah penyalahgunaan Solar bersubsidi;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri ;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Idik III Pdter bersama dengan saksi Erfandi yang menemukan Terdakwa yang membawa BBM solar bersubsidi yang diangkut dengan kendaraan roda 3 sedang diparkir di depan SPBU Kalianget Ds. Kalianget Kec. Kalianget Kab. Sumenep pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib di SPBU Kalianget Sumenep;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa solar bersubsidi dan Peralite tersebut yang akan di angkut menuju ke Pulau Talango;
- Bahwa 7 Jiregen yang berisi BBM jenis solar tersebut akan diangkut menuju ke Pulau Talango dengan menggunakan Satu unit motor roda 3 merk viar warna hitam dengan nopol M-3525-TI milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Solar bersubsidi tersebut dengan jumlah banyak tanpa dilengkapi rekomendasi dari Saksi Amirudin, Saksi Sugiyanto, dan Saksi Hadi Kusuma yang bekerja sebagai operator di SPBU Kalianget;
- Bahwa jumlah total BBM jenis solar yang ada didalam 7 Jiregen tersebut lebih kurang berjumlah sekitar 238 Liter, dimana masing-masing jiregen berisi muatan solar lebih kurang sebanyak 32 Liter, dimana harga BBM jenis solar tersebut per 1 liernya dijual kembali ke pemilik Perahu dengan harga Rp.8.500,-(delapan ribu lima rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

#### 4. Saksi AMIRUDIN Bin SUPAINAH;

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena menjual BBM solar bersubsidi ke pihak yang tidak berhak;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator SPBU Kalianget ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib di SPBU Kalianget Jl Raya Kalianget Ds. Kalianget Barat Kec. Kalianget Kab. Sumenep, Saksi bersama dengan Saksi Sugiyanto, dan Saksi Hadi Kusuma melakukan pengisian BBM jenis Pretalite dan solar subsidi;
- Bahwa Saksi, Saksi Sugiyanto, dan Saksi Hadi Kusuma mengisi jurigen untuk di isi solar subsidi dan pertalite atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa ketika membeli Solar Subsidi dan Pertalite ketika ditanyakan Terdakwa membeli untuk di gunakan sebagai kebutuhan warga di Desa Padike yang bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Saksi Saksi Sugiyanto, dan Saksi Hadi Kusuma bergantian untuk mengangkat BBM yang telah terisi untuk di masukan ke Odong odong / motor roda 3 milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Saksi Sugiyanto, dan Saksi Hadi Kusuma perliter Rp. 100,- (seratus rupiah);
- Bahwa harga yang dibayar oleh Terdakwa untuk BBM jenis Solar bersubsidi Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) dan Rp. 10.000,- untuk BBM jenis Pertalite;
- Bahwa Saksi Saksi Sugiyanto, dan Saksi Hadi Kusuma melakukan pengisian BBM jenis Pretalit sebanyak 18 jeringen dengan total 612 Liter sedangkan pembelian BBM jenis solar subsidi sebanyak 7 jeringen dengan total 238 Liter;
- Bahwa upah yang diterima oleh Saksi 1 Saksi 2 dan Saksi 3 untuk Pertalite sejumlah Rp. 61.200,- sedangkan upah pembelian BBM jenis solar subsidi Rp. 47.600, selanjutnya di bagi 3 masing-masing mendapatkan Rp. 36.000,- (Tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa pihak pemilik SPBU Kalianget tidak mengetahui dengan adanya penjualan solar subsidi yang dilakukan Saksi Saksi Sugiyanto, dan Saksi Hadi Kusuma kepada Terdakwa tanpa menunjukkan dengan surat Rekomendasi dari pihak yang terkait;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membayar pembelian BBM jenis pretalit dengan total 612 Liter dengan harga perliter Rp. 10.000 dengan total Rp.6.120.000,- (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenalnya bahwa barang bukti berupa 1 unit motor roda 3 warna hitam yang berisi 7 jerigen berisi solar dengan total 238 liter dan BBM jenis pretalit Terhadap barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan Saksi membenarkan jika yang menjadi barang bukti adalah 1 unit motor roda 3 warna hitam yang berisi 7 jerigen berisi solar dengan total 238 liter;
- Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 5. Saksi SUGIYANTO Bin SANAMO;

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena menjual BBM solar bersubsidi ke pihak yang tidak berhak;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator SPBU Kalianget ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib di SPBU Kalianget Jl Raya Kalianget Ds. Kalianget Barat Kec. Kalianget Kab. Sumenep, Saksi bersama dengan Saksi Amirudin, dan Saksi Hadi Kusuma melakukan pengisian BBM jenis Pretalite dan solar subsidi ;
- Bahwa Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 mengisi jurigen untuk di isi solar subsidi dan pertalite atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa ketika membeli Solar Subsidi dan Pertalite ketika ditanyakan Terdakwa membeli untuk di gunakan sebagai kebutuhan warga di Desa Padike yang bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Amirudin, dan Saksi Hadi Kusuma bergantian untuk mengangkat BBM yang telah terisi untuk di masukan ke Odong odong / motor roda 3 milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Saksi Amirudin, dan Saksi Hadi Kusuma perliter Rp. 100,- (seratus rupiah);
- Bahwa harga yang dibayar oleh Terdakwa untuk BBM jenis Solar bersubsidi Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) dan Rp. 10.000,- untuk BBM jenis Pertalite;
- Bahwa Saksi, Saksi Amirudin, dan Saksi Hadi Kusuma melakukan pengisian BBM jenis Pretalit sebanyak 18 jeringen dengan total 612 Liter

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan pembelian BBM jenis solar subsidi sebanyak 7 jerigen dengan total 238 Liter;

- Bahwa upah yang diterima oleh Saksi, Saksi Amirudin, dan Saksi Hadi Kusuma untuk Peralite sejumlah Rp. 61.200,- sedangkan upah pembelian BBM jenis solar subsidi Rp. 47.600, selanjutnya di bagi 3 masing-masing mendapatkan Rp. 36.000,- (Tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa pihak pemilik SPBU Kalianget tidak mengetahui dengan adanya penjualan solar subsidi yang dilakukan Saksi, Saksi Amirudin, dan Saksi Hadi Kusuma kepada Terdakwa tanpa menunjukkan dengan surat Rekomendasi dari pihak yang terkait;
- Bahwa Terdakwa membayar pembelian BBM jenis pretalit dengan total 612 Liter dengan harga perliter Rp. 10.000 dengan total Rp.6.120.000,- (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenalnya bahwa barang bukti berupa 1 unit motor roda 3 warna hitam yang berisi 7 jerigen berisi solar dengan total 238 liter dan BBM jenis pertalite Terhadap barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan Saksi membenarkan jika yang menjadi barang bukti adalah 1 unit motor roda 3 warna hitam yang berisi 7 jerigen berisi solar dengan total 238 liter;
- Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**6. Saksi HADI KUSUMA Bin ABD. RASID;**

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena menjual BBM solar bersubsidi ke pihak yang tidak berhak;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator SPBU Kalianget ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib di SPBU Kalianget Jl Raya Kalianget Ds. Kalianget Barat Kec. Kalianget Kab. Sumenep, Saksi bersama dengan Saksi Sugiyanto dan Saksi Amirudin melakukan pengisian BBM jenis Pretalite dan solar subsidi ;
- Bahwa Saksi, Saksi Sugiyanto dan Saksi Amirudin mengisi jurigen untuk di isi solar subsidi dan pertalite atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa ketika membeli Solar Subsidi dan Pertalite ketika ditanyakan Saksi Sugianto membeli untuk di gunakan sebagai kebutuhan warga di Desa Padike yang bekerja sebagai nelayan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Saksi Sugiyanto dan Saksi Amirudin bergantian untuk mengangkat BBM yang telah terisi untuk di masukan ke Odong odong / motor roda 3 milik Terdakwa tersebut.
  - Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Saksi, Saksi Sugiyanto dan Saksi Amirudin perliter Rp. 100,- (seratus rupiah);
  - Bahwa harga yang dibayar oleh Terdakwa untuk BBM jenis Solar bersubsidi Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) dan Rp. 10.000,- untuk BBM jenis Peralite;
  - Bahwa Saksi, Saksi Sugiyanto dan Saksi Amirudin melakukan pengisian BBM jenis Pretalit sebanyak 18 jeringen dengan total 612 Liter sedangkan pembelian BBM jenis solar subsidi sebanyak 7 jeringen dengan total 238 Liter;
  - Bahwa upah yang diterima oleh Saksi, Saksi Sugiyanto dan Saksi Amirudin untuk Peralite sejumlah Rp. 61.200,- sedangkan upah pembelian BBM jenis solar subsidi Rp. 47.600, selanjutnya di bagi 3 masing-masing mendapatkan Rp. 36.000,- (Tiga puluh enam ribu rupiah);
  - Bahwa pihak pemilik SPBU Kalianget tidak mengetahui dengan adanya penjualan solar subsidi yang dilakukan Saksi, Saksi Sugiyanto dan Saksi Amirudin kepada Terdakwa tanpa menunjukkan dengan surat Rekomendasi dari pihak yang terkait;
  - Bahwa Terdakwa membayar pembelian BBM jenis pretalit dengan total 612 Liter dengan harga perliter Rp. 10.000 dengan total Rp.6.120.000,- (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi masih ingat dan mengenalnya bahwa barang bukti berupa 1 unit motor roda 3 warna hitam yang berisi 7 jeringen berisi solar dengan total 238 liter dan BBM jenis pretalit Terhadap barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan membenarkan jika yang menjadi barang bukti adalah 1 unit motor roda 3 warna hitam yang berisi 7 jeringen berisi solar dengan total 238 liter;
  - Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
  - Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
7. Ahli AHMAD NOOR HIDAYAT, S.T, keterangannya dibacakan berdasarkan BAP Kepolisian tanggal 6 Maret 2023 pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa Ahli Tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan pekerjaan baik dengan Saksi SUGIYANTO Bin

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAJITRO (Alm) (Selaku pembeli) serta kepada Terdakwa AMIRUDIN Bin SUPAINAH, Terdakwa SUGIYANTO Bin SANAMO, dan Terdakwa HADI KUSUMA Bin ABD. RASID (Sebagai Petugas Operator jaga di SPBU Kalianget Sumenep).

- Bahwa Ahli bekerja di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagai staf Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum, yang mempunyai tugas pokok memberi pertimbangan hukum terhadap regulasi bidang hilir migas serta memberikan bantuan terhadap permasalahan yang timbul baik dari Stakeholder Kementrian Lembaga ataupun dari Badan Usaha terhadap BPH Migas.
- Bahwa Ahli sampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, maka ditetapkan bahwa harga BBM di titik serah untuk setiap liternya Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), sedangkan untuk Solar non subsidi harga sekitar Rp. 18.000,- tergantung jenis produk,
- Bahwa menurut ahli sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Konsumen Pengguna BBM Bersubsidi dapat memperoleh BBM Bersubsidi pada titik serah sebagai berikut :

No	Jenis BBM Tertentu	Konsumen Pengguna	Titik Serah
1	Minyak Tanah	Rumah Tangga	Terminal BBM (TBBM) / Depot
		Usaha Mikro	
		Usaha Perikanan	
2	Minyak Solar	Usaha Mikro	Penyalur
		Usaha Perikanan	Penyalur
		Usaha Pertanian	Penyalur
		Transportasi	Penyalur/TBBM/Depot
		Pelayanan Umum	Penyalur



Adapun kriteria dari setiap konsumen pengguna BBM Bersubsidi, dijabarkan lebih lanjut pada Lampiran dengan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

- Bahwa Ahli jelaskan, bahwa penyalahgunaan niaga BBM yang disubsidi pemerintah adalah kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpanan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 Sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 angka 9 peraturan pemerintah pengganti UU RI Nomor 02 tahun 2022 ttg Cipta Kerja mengubah ketentuan pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.
- Berdasarkan kronologis yang telah Penyidik jelaskan kepada Saksi Ahli AHMAD NOOR HIDAYAT, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi SUGIYANTO Bin MAJITRO (Alm) yang beralamat di Dsn. Jate Daya RT/002 RW/003 Ds. Padike Kec. Talango Kab. Sumenep, selaku pembeli BBM jenis solar Subsidi di SPBU Kalianget untuk kebutuhan petani-petani di Desa Padike Kec. Talango Kab. Sumenep wajib menggunakan surat rekomendasi. Namun pada praktek dilapangan setelah membeli BBM Solar Subsidi akan dijual kembali dengan harga Rp.8.500,(delapan ribu lima ratus ribu rupiah) sedangkan BBM jenis pretalit di jual kembali perliter Rp. 11.000,-(sebelas ribu rupiah) kepada petani-petani di Desa Padike Kec. Talango Kab. Sumenep.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa 1 AMIRUDIN Bin SUPAINAH, Terdakwa 2 SUGIYANTO Bin SANAMO, dan Terdakwa 3 HADI KUSUMA Bin ABD. RASID sebagai Petugas Operator di SPBU Kalianget Sumenep yang telah melayani pembeli BBM jenis solar subsidi tidak menggunakan surat rekomendasi serta dalam penjualan BBM Solar Subsidi dan Peralite mengambil keuntungan pribadi perliter sebesar Rp. 200,-(dua ratus rupiah) maka patut diduga turut serta dalam kegiatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 angka 9 peraturan pemerintah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti UU RI Nomor 02 tahun 2022 ttg Cipta Kerja mengubah ketentuan pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)";

- Terhadap Keterangan Saksi yang dibacakan Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUGIYANTO Bin MAJITRO (AIm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib di SPBU Kalianget Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah kemudian dijual kembali ;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar sebanyak 238 Liter dengan rincian 7 jeringen di SPBU Kalianget, dan BBM Jenis Peralite 612 Liter dengan rincian 18 Jerigen karena sudah ada yang memesan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi tanpa menggunakan surat rekomendasi dari dinas terkait;
- Bahwa BBM solar subsidi yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut untuk kebutuhan operasional nelayan di Desa Padike, Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali BBM jenis Solar bersubsidi kepada masyarakat dengan harga Rp. 8.500,-(delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli BBM Jenis Solar bersubsidi di SPBU Kalinget yaitu dengan harga Rp. 7000.- (tujuh ribu rupiah) / Liternya;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga lebih mahal Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) sebagai upah untuk operator SPBU;
- Bahwa Terdakwa lakukan pembelian solar subsidi sekitar 4 bulan yang lalu, atau setelah pemerintah menaikkan harga BBM Jenis Solar dan Peralite;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin niaga serta tidak mempunyai izin angkut BBM Jenis solar subsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit motor roda 3 merk Viar warna hitam No Pol: M-3525-TI ;
2. 7 (tujuh) buah jerigen berisi BBM jenis solar subsidi total keseluruhan 238 liter;
3. 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Viar type V20 RL tahun 2015 warna hitam No Pol: M-3525-TI dengan nopol M-3525-TI, Noka MRGVR20TAFL201357, Nosin YX200FMG152019841 an SUGIYANTO alamat Dusun Jate Daya Rt 03 Rw 03 Ds Padike Kec Talango Kab Sumenep;
4. 1 (Satu) bendel buku salinan akte pendirian perseroan terbatas PT. DARMA TRISNA MIGASINDO Nomor 43 tertanggal 23 Februari 2016 ;
5. 1 (satu) lembar surat ijin pengoperasian SPBU DODO No. 54.694.11 Nomor 1436/F15400/2017-S3 tertanggal Surabaya 22 November 2017 kepada Direktur PT. Dama Trisna Migasindo Jl Trunojoyo No. 110 Gedung Batuan Sumenep.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Amirudin, Saksi Sugiyanto, dan Saksi Hadi Kusuma Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib di SPBU Kalianget Jl Raya Kalianget Ds. Kalianget Barat Kec. Kalianget Kab. Sumenep melakukan penjualan BBM jenis Solar Subsidi dan Pertalite kepada Terdakwa;
- Bahwa yang dijual kepada Terdakwa sebanyak 18 jeringen BBM jenis Pertalite dengan total 612 Liter dan BBM jenis solar subsidi sebanyak 7 jerigen dengan total 238 Liter
- Bahwa Saksi Amirudin, Saksi Sugiyanto, dan Saksi Hadi Kusuma adalah Operator di SPBU Kalianget;
- Bahwa Terdakwa ketika membeli BBM Solar bersubsidi yang diangku dalam jirigen tidak menyertakan surat rekomendasi dari pihak yang terkait;
- Bahwa Saksi Amirudin, Saksi Sugiyanto, dan Saksi Hadi Kusuma sebagai Operator di SPBU Kalianget menjual BBM Solar Bersubsidi kepada Terdakwa dengan maksud memperoleh keuntungan;
- Bahwa pihak manajemen dan pemilik SPBU Kalianget tidak mengetahui jika Saksi Amirudin, Saksi Sugiyanto, dan Saksi Hadi Kusuma menjual BBM jenis Solar bersubsidi kepada Terdakwa dalam jumlah banyak tanpa rekomendasi dari pihak yang terkait;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Smp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan berkas perkara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;**
- 3. Unsur yang melakukan, yang melakukan dan yang turut melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didudukkan sebagai terdakwa adalah benar-benar orang yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan orang tersebut secara hukum haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai ketentuan pidana yang berlaku. Tegasnya jangan sampai terjadi error in persona (kekeliruan orang yang dijadikan Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri mengatakan benar bahwa Terdakwa Sugiyanto Bin Majitro (Alm), adalah orang yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tidak ada kekeliruan atas identitas tersebut dan selama persidangan masing-masing Terdakwa sehat jasmani maupun rohani sehingga Majelis Hakim berpendapat secara hukum Terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur Setiap Orang menurut Majelis Hakim telah terbukti ;



Menimbang, bahwa meskipun unsur Setap Orang telah terbukti pada diri Terdakwa akan tetapi tidak serta merta Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu perlu dibuktikan unsur selanjutnya;

**Ad.2 menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 40 angka 9 peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dijelaskan Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta juridis dipersidangan baik keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa. Bahwa Saksi Amirudin, Saksi Sugiyanto Saksi Hadi Kusuma pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib di SPBU Kalianget Jl Raya Kalianget Ds. Kalianget Barat Kec. Kalianget Kab. Sumenep melakukan penjualan BBM jenis Solar Subsidi dan Peralite kepada Terdakwa. Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan membeli BBM jenis Solar subsidi dan Peralite dengan maksud untuk keperluan kebutuhan operasional nelayan di Desa Padike, Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep. Bahwa sebelumnya Saksi Erfandi melihat ada pengisian BBM yang dilakukan oleh operator SPBU Kalianget yaitu oleh Saksi Amirudin, Saksi Sugiyanto Saksi 3 Hadi Kusuma dengan menggunakan Jurigen yang diangkut menggunakan sepeda motor roda 3. Bahwa setelah selesai mengisi BBM yang taruh di daam jurigen tersebut diangkut dan dibawa oleh Terdakwa dan setelah keluar dari SPBU Kalianget Saksi Erfandi menghentikan dan menghubungi petugas Kepolisian Polres Sumenep untuk memberitahukan kegiatan ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Amirudin, Saksi Sugiyanto, serta Saksi Hadi Kusuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Terdakwa membeli BBM jenis Solar Subsidi dan Peralite dengan memberi upah yang diterima oleh Saksi Amirudin, Saksi Sugiyanto Saksi Hadi Kusuma untuk Peralite sejumlah Rp. 61.200,-



sedangkan upah pembelian BBM jenis solar subsidi Rp. 47.600, selanjutnya di bagi 3 masing-masing mendapatkan Rp. 36.000,- (Tiga puluh enam ribu rupiah) karena Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Pretalit sebanyak 18 jeringan dengan total 612 Liter sedangkan pembelian BBM jenis solar subsidi sebanyak 7 jeringan dengan total 238 Liter dengan upah sebesar Rp. 100,- (seatus rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ahmad Noor Hidayat, ST dan Saksi Ajad Sudrajad sebagai Manajer pada SPBU Kalianget yang menerangkan jika BBM yang disubsidi oleh pemerintah adalah Solar, dan jika pembeliannya dalam jumlah banyak dan menggunakan jurigen harus mempunyai surat Rekomendasi dari pihak terkait, akan tetapi Terdakwa membeli solar bersubsidi dengan jumlah yang banyak tanpa menggunakan surat rekomendasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa yang memperoleh keuntungan dari penjualan BBM jenis solar bersubsidi karena oleh Terdakwa dijual lagi kepada Nelayan dengan memperoleh keuntungan karena Solar Subsidi oleh Terdakwa dijual lagi dengan harga Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter kepada nelayan. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan niaga atau menjual lagi BBM yang disubsidi oleh Pemerintah untuk memperoleh keuntungan adalah perbuatan melawan hukum, sehingga perbuatan Terdakwa pada unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan “dihukum sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Sub-sub unsur pasal ini bersifat alternatif yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub-sub unsur ini sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjelaskan bahwa Orang yang turut melakukan (*medepleger*) ialah orang yang turut melakukan dalam artian kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan suatu perbuatan (*plenger*) dan orang yang turut melakukan suatu perbuatan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;





Menimbang, bahwa Saksi Amirudin, Saksi Sugiyanto Saksi Hadi Kusuma Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib di SPBU Kalianget Jl Raya Kalianget Ds. Kalianget Barat Kec. Kalianget Kab. Sumenep melakukan penjualan BBM jenis Solar Subsidi dan Peralite kepada Terdakwa sebanyak 18 jeringen BBM jenis Pertallite dengan total 612 Liter dan BBM jenis solar subsidi sebanyak 7 jerigen dengan total 238 Liter. Bahwa upah yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Amirudin, Saksi Sugiyanto Saksi Hadi Kusuma untuk Peralite sejumlah Rp. 61.200,- sedangkan upah pembelian BBM jenis solar subsidi Rp. 47.600,-. Bahwa Saksi Amirudin, Saksi Sugiyanto Saksi Hadi Kusuma adalah Operator di SPBU Kalianget yang melakukan pengisian pada jurigen atas permintaan dari Terdakwa. Bahwa Terdakwa membeli BBM subsidi tanpa dilengkapi surat rekomendasi dari pihak yang terkait yang selanjutnya akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian peran Terdakwa, Saksi Amirudin, Saksi Sugiyanto Saksi Hadi Kusuma terdapat suatu kerja sama yang lengkap dengan demikian eratnya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa, Saksi Amirudin, Saksi Sugiyanto Saksi Hadi Kusuma tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur "melakukan, yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 angka 9 peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 angka 9 peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam



milyar rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dengan penahanan Rumah, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan Rumah haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa ditahan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum maka berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHP maka barang bukti berupa 1 (satu) unit motor roda 3 merk Viar warna hitam No Pol: M-3525-TI, 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Viar type V20 RL tahun 2015 warna hitam No Pol: M-3525-TI dengan nopol M-3525-TI, Noka MRGVR20TAFL201357, Nosin YX200FMG152019841 an SUGIYANTO alamat Dusun Jate Daya Rt 03 Rw 03 Ds Padike Kec Talango Kab Sumenep, dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (Satu) bendel buku salinan akte pendirian perseroan terbatas PT. DARMA TRISNA MIGASINDO Nomor 43 tertanggal 23 Februari 2016 dan 1 (satu) lembar surat ijin pengoperasian SPBU DODO No. 54.694.11 Nomor 1436/F15400/2017-S3 tertanggal Surabaya 22 November 2017 kepada Direktur PT. Dama Trisna Migasindo Jl Trunojoyo No. 110 Gedung Batuan Sumenep, Dikembalikan kepada Saksi Ajad Sudrajad sedangkan 7 (tujuh) buah jerigen berisi BBM jenis solar subsidi total keseluruhan 238 liter dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP maka masing-masing Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim sebelum menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan Masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 40 angka 9 peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SUGIYANTO Bin MAJITRO (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "secara bersama-sama menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 10 (sepuluh) Hari;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor roda 3 merk Viar warna hitam No Pol: M-3525-TI ;
- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Viar type V20 RL tahun 2015 warna hitam No Pol: M-3525-TI dengan nopol M-3525-TI, Noka MRGVR20TAF201357, Nosin YX200FMG152019841 an SUGIYANTO alamat Dusun Jate Daya Rt 03 Rw 03 Ds Padike Kec Talango Kab Sumenep;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (Satu) bendel buku salinan akte pendirian perseroan terbatas PT. DARMA TRISNA MIGASINDO Nomor 43 tertanggal 23 Februari 2016 ;
- 1 (satu) lembar surat ijin pengoperasian SPBU DODO No. 54.694.11 Nomor 1436/F15400/2017-S3 tertanggal Surabaya 22 November 2017

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Direktur PT. Dama Trisna Migasindo Jl Trunojoyo No. 110  
Gedungan Batuan Sumenep.

## Dikembalikan kepada Saksi Ajad Sudrajad;

- 7 (tujuh) buah jerigen berisi BBM jenis solar subsidi total keseluruhan 238 liter;

## Dirampas untuk Negara;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2023, oleh kami, Quraisyiyah, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Junaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.,

Quraisyiyah, S.H, M.H

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Junaidi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)